

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum jaminan di Indonesia tidak lepas dari pembahasan tentang perkembangan hukum jaminan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Jepang, dan zaman kemerdekaan sampai saat ini. Usia Undang-undang fidusia sudah tidak muda lagi terhitung sejak tahun 1999, Undang-undang Fidusia sudah genap berumur 20 tahun sehingga tidak sesuai lagi dengan perkembangan di Era Globalisasi seperti saat ini apalagi pemerintah sudah mencanangkan revolusi industri 4.0 yang mana semua layanan lebih dimudahkan dengan sistem digital agar para investor tertarik menanamkan sahamnya di Indonesia.

Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersediannya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan mengatur mengenai lembaga jaminan. Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia. Undang-Undang ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih mengacu pada pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Awalnya dibuat perjanjian pokok sebagai perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur, kemudian

objek jaminan fidusia diikat dalam sebuah perjanjian disebut akta jaminan fidusia sebagai salah satu syarat untuk menertbitkan sertifikat fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.¹

Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, dapat berupa benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang dapat dibebani Hak Tanggungan. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang dimaksud jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam kekuasaan pemilik benda. Dalam kondisi sekarang ini banyak orang yang terikat pada jaminan fidusia terutama bagi orang-orang yang melakukan pembelian barang secara kredit. Seiring berjalannya waktu banyak permasalahan yang timbul didalam eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal eksekusi, kalau harga jual benda jaminan melebihi hutang debitur, kreditur penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan sisa uang penjualan kepada debitumya.² Sebaliknya, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk membayar hutang, debitur tetap bertanggung jawab atas sisa hutang tersebut.

Pengikatan objek jaminan fidusia harus diikat dengan Akta Jaminan Fidusia

¹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Raja Grasindo, Jakarta, 2007. hal 53

² Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000. hal 23

dan harus didaftarkan pada kantor lembaga fidusia oleh Notaris. Mengenai pembuatan akta jaminan fidusia tersebut, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya mengenai tata cara jaminan fidusia dan biaya pendaftarannya berdasarkan Pasal 4 ayat (4) juga diatur dengan Peraturan Pemerintah, antara lain : Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, sebagai pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) UU Fidusia. Membuat akta jaminan fidusia dan mendaftarkannya, pada lembaga fidusia.

Pembuatan surat kuasa jual pada jaminan kredit yang memiliki batas minimum juga dapat dilakukan agar objek jaminan fidusia tersebut dapat dieksekusi apabila sewaktu-waktu terjadi wanprestasi oleh debitur Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap bank maupun Lembaga Pembiayaan sebagai kreditur bila debitur mengalami kredit macet. Beberapa macam faktor penghambat dalam eksekusi jaminan fidusia seperti: fidusia tidak dapat dieksekusi jika masih ada piutang yang didahulukan, barang jaminan fidusia tersebut tidak ada atau musnah, nilai jaminan fidusia yang menurun, kurangnya ketelitian dalam pendaftaran jaminan fidusia, jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor lembaga fidusia, dan tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian dalam pengikatan jaminan fidusia oleh Bank maupun Lembaga Pembiayaan.

Undang-Undang Jaminan Fidusia bersifat *accessoir* atau perjanjian tambahan yang berlaku dan sah setelah selesainya perjanjian pokok. Daulat berpandangan,

jaminan yang muncul akibat perjanjian menjadi jaminan yang mesti diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak.³ Yakni, perjanjian yang mengikuti pada perjanjian dasar. Dengan kata lain, perjanjian pokok yang menerbitkan utang, atau kewajiban, maupun prestasi bagi debitur terhadap kreditur. merujuk ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Pasal 14 ayat (3) menyebutkan, "*Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia*". Daulat berpendapat jaminan fidusia yang belum didaftarkan, kreditur belum memiliki hak jaminan fidusia termasuk hak melakukan eksekusi terhadap benda yang sedang dijaminkan.

Hal ini memberi kepastian hukum dan perlindungan kepada para pihak melalui lembaga pendaftaran fidusia. kewenangan mengeksekusi dapat dilakukan kreditur sepanjang debitur melakukan wanprestasi. Tentunya dengan merujuk Pasal 1238 KUH Perdata. Pasal tersebut menyebutkan, "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*". objek jaminan dapat dimungkinkan dijual atau dieksekusi sepanjang debitur melakukan wanprestasi. Sementara hasil penjualannya peruntukannya dipergunakan melunasi kewajiban debitur. Bila terdapat sisa dari penjualan, maka menjadi keharusan untuk dikembalikan ke pihak debitur. Dengan demikian, eksekusi diperuntukan dalam memenuhi kewajiban debitur sesuai perjanjian.

³ Satrio, J.. *Hukum Jaminan Kebendaan*.. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1986 Hal 34

Fidusia mengatur bahwa apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara salah satunya penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dan menurut pasal 29 ayat 2 bahwa pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dengan maksud dan tujuan agar pendaftaran fidusia dapat dijangkau dengan mudah, cepat, sederhana dan biaya ringan. Selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2015 menyatakan bahwa jika penerima fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan jaminan fidusia, maka Jaminan fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan. Akan tetapi dalam praktiknya bahwa benda yang masih dilekatkan dengan jaminan fidusia dan telah terdaftar masih dapat di daftarkan kembali secara *ONLINE* pendaftaran jaminan fidusia.⁴ Proses sertifikat Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Kemenkumham sudah digitalisasi, sehingga akses informasi terhadap data-data Jaminan Fidusia di harapkan bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat. benda atau obyek di daftarkan pada Jaminan Fidusia akan aman dan begitu juga

⁴<https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5534a8b030088/node/9/peraturan-pemerintah-nomor-21-tahun-2015>

pelaku usaha tentunya mereka akan lebih aman karena telah melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia, Dikarenakan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia itu yang akan menjadi suatu bagian yang akan mengamankan suatu benda yang di Jaminkan, Pendaftaran tersebut memiliki arti Yuridish sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses terjadinya Perjanjian Fidusia, selain itu pendaftaran Jaminan Fidusia juga merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum yang jelas.

Sertifikat fidusia yang mana di dalamnya termuat hirah-hirah titel eksekutorial sudah menjamin kepastian hukum bagi lembaga pembiayaan untuk melakukan eksekusi. perkembangan jenis objek jaminan juga mempengaruhi eksistensi undang-undang fidusia saat ini hal tersebut terbukti adanya jaminan fidusia yang mana secara sifat dari kebendaan tersebut dapat dijadikan jaminan fidusia.

Namun yang menjadi kendala fasilitas dan regulasi pendaftaran objek jaminan tersebut belum mendukung seperti halnya Pada awal proses pembebanan objek fidusia, pendaftaran akta jaminan fidusia memiliki arti yang penting. Lahirnya jaminan fidusia adalah pada saat akta jaminan fidusia tersebut didaftarkan yang pada saat bersamaan juga menjadikan penerima fidusia sebagai kreditur preferent.

Dalam pendaftaran jaminan fidusia tidak lepas dari adanya penghapusan jaminan fidusia apabila hutang yang dijamin dengan obje ktersebut telah lunas. Penghapusan jaminan fidusia pada saat ini dilakukan secara elektronik. Tujuan dilakukannya penghapusan jaminan fidusia adalah demi tercapainya tertib

administrasi dan kepastian hukum bagi pemberi fidusia. Menjadi persoalan ketika hutang yang dijamin dengan objek jaminan fidusia sudah lunas tetapi objek jaminan fidusia tidak dilakukan penghapusan secara elektronik.

Permasalahan akan timbul jika penerima fidusia tidak melakukan penghapusan (Roya) pada jaminan fidusia sebab itu akan menimbulkan fidusia ulang. Artinya jika ditinjau dari pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia pada saat objek yang sama kembali difidusiakan oleh pemberi fidusia padahal belum dilakukannya Roya terlebih dahulu, maka telah terjadi fidusia ulang.

Kenyataannya dalam praktik di lapangan, perbuatan fidusia ulang tersebut masih dimungkinkan terjadi, sebab Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai penyelenggara pendaftaran tidak diberi kewenangan untuk memastikan status dari objek jaminan fidusia. Sehingga objek yang belum diroya tetap bisa didaftarkan. Menandakan roya pada jaminan fidusia belum secara tegas diatur dalam peraturan mengenai jaminan fidusia. Tidak adanya pengaturan tentang jaminan fidusia yang memberikan sanksi penerima fidusia yang tidak dilakukan roya.

Berdasarkan penjelasan yang peneliti uraikan tersebut diatas, melihat kenyataan diatas mendorong penulis untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul sebagai berikut : IMPLIKASI HUKUM TERHADAP JAMINAN OBJEK FIDUSIA YANG BELUM DILAKUKAN PENGHAPUSAN (ROYA) DAN DIDAFTARKAN KEMBALI PADA APLIKASI FIDUSIA *ONLINE*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi hukum terhadap jaminan objek fidusia yang belum dilakukannya penghapusan (Roya) ?

2. Bagaimana kepastian hukum Penghapusan (Roya) fidusia dalam penerapannya pendaftaran jaminan fidusia bagi terwujudnya larangan fidusia ulang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap jaminan objek fidusia yang belum dilakukannya penghapusan (Roya) .
2. Untuk mengetahui kepastian hukum Penghapusan (Roya) fidusia dalam penerapannya pendaftaran jaminan fidusia bagi terwujudnya larangan fidusia ulang.

D. Kegunaan / Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pembangunan Hukum Jaminan khususnya Hukum Jaminan Fidusia tentang implikasi hukum terhadap jaminan objek fidusia yang belum dilakukannya penghapusan (Roya) dan penerapan sistem pendaftaran fidusia pada Aplikasi Fidusia *ONLINE* .

2. Kegunaan Praktis

Beberapa manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai khususnya Hukum Jaminan Fidusia tentang implikasi hukum terhadap jaminan objek fidusia yang belum dilakukannya penghapusan (Roya) dan penerapan sistem pendaftaran fidusia pada Aplikasi Fidusia *ONLINE* .
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dalam Hukum Jaminan Fidusia. Agar dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam penelitian-penelitian berikutnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Implikasi Hukum adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian hukum.⁵
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁶

⁵ <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-implikasi-dan-contohnya/>

⁶ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

3. Penghapusan (Roya) menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pasal 25 :
 - a. Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
 - 2) Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
 - 3) Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
 - b. Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b.
 - c. Penerima Fidusia memberitahukan kepada kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.
4. Aplikasi Fidusia *ONLINE* adalah suatu aplikasi yang dapat diakses menggunakan *Web Browser* atau penjelajah Web melalui jaringan internet ⁷ untuk pendaftaran fidusia secara *ONLINE*.³

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

⁷ <https://id.karinov.co.id/2019/09/mengenal-aplikasi-fidusia-online-dan.html>

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁸

Kepastian hukum adalah salah satu syarat yang harus di penuhi dalam penegakkan hukum. Kepastian hukum merupakan “Perlindungan yustisiabileterhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.dengan konsep kepastian hukum setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan tersebut akan dipenuhi dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan

⁸ Soeroso., *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. 2011. hal 33

ditindak dan dikenakan sanksi.⁹

2. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁰

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

⁹ Satipjo Raharjo..*Ilmu Hukum*.PT Citra Aditya Bakti.Bandung. 2000.hal 53

¹⁰Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹¹

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.¹² Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

¹¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10

¹² Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, Hal 5

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹³

3. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁴ Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

a. Macam Macam Keadilan

Didalam memahami keadilan perlu di ketahui bahwa keadilan itu terbagi kedalam beberapa kelompok yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu :

¹³ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hal. 31-32

¹⁴ <https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/>

1) **Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*)**

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antarorang/antarindividu. Di sini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

2) **Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)**

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

3) **Keadilan legal (*Iustitia Legalis*)**

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*). Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang, dan

penguasa pun setia melaksanakan undang-undang itu.

4) **Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*)**

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

5) **Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)**

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan.

6) **Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*)**

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Menurut Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya tiga hal, yaitu: tujuan sosial yang

harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan konsistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.¹⁵

b. Teori keadilan dalam islam

Agama Islam yang di dalamnya sarat dengan tatanan masyarakat dari mulai yang bersifat individual sampai masalah kemasyarakatan dan penalaran logis menawarkan juga nilai-nilai keadilan yang cukup memadai. Namun nilai-nilai tersebut belum tergalikan secara memadai, karena imaji keagamaan yang ada dimasyarakat hanya sebatas ritual formal saja. Nilai-nilai keadilan dalam Islam sangat dijunjung tinggi tetapi juga di akhirat nanti, jadi nilai-nilai Islam khususnya keadilan sangat *teleologis*, berjangka panjang. Masalah keadilan ini banyak dibicarakan dalam al-Qur'an dalam berbagai konteks. Kata "*adil*" disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 28 kali, *al-Qisth* disebutkan 25 kali, baik dalam bentuk kata kerja (*fi'il*) maupun kata benda (*isim*), kemudian kata *al-wazn* dalam bentuk kata kerja (*fi'il*) dan kata benda (*isim*) disebutkan 20 kali dalam al-Qur'an. Kata *al-Hukm* dengan berbagai variasinya disebutkan sekitar 150 kali. Adil secara etimologis adalah tengah atau pertengahan. Dalam makna ini pula "adil itu sinonim dengan *wasith* yang darinya terambil kata pelaku (*isim fa'il*)nya kata *wasith* yang dipinjam dalam Bahasa Indonesia menjadi "wasit" yang artinya ialah "penengah" atau "orang yang berdiri di tengah-tengah", yang mensyaratkan sikap keadilan.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan.

¹⁵ Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 1995. hal 46-47

Sebagaimana firman Allah swt. Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat” (Q.S. An-Nisa’ ; 58)¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷ Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

¹⁶ Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta :Kementerian Agama RI, 2012, hal. 88.

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 134.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh,¹⁸ maksudnya data yang diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif agar diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang bukan berupa angka, seperti kalimat-kalimat, foto, rekaman suara dan gambar. Maka setelah data terkumpul, kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis (dikelompokkan, digolongkan sesuai dengan karakteristiknya) untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dalam penelitian hukum ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Notaris di Kota Kendari.

4. Sumber Data Penelitian

Data primer merupakan data yang diperoleh dari praktek yang ada di Kantor Notaris, Lembaga Penjaminan dan Pembiayaan di Kota Kendari. Juga bisa diartikan sebagai sumber pertama dari mana data tersebut diperoleh. Menurut sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang

¹⁸ Rony Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penulisan Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983, hal. 93

diwawancarai. Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini, dalam data ini berasal dari informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi atau kondisi latar penelitian.¹⁹

a. Data Sekunder

Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Sumber data yang digunakan terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).

Bahan hukum tersebut terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum

¹⁹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006, hal. 132

yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas;

- a) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
- b) Jurnal-jurnal hukum.
- c) Komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya²⁰.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang bersal dari kamus, surat kabar, dan media internet, tentunya yang berkaitan dengan masalah yang ada di dalam tesis ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada para pihak yang bersangkutan dalam hal ini mengenai Hukum Jaminan khususnya Hukum Jaminan Fidusia tentang Implikasi hukum terhadap jaminan objek fidusia yang belum dilakukannya penghapusan (Roya) dan kepastian hukum Penghapusan (Roya) fidusia dalam penerapannya pendaftaran jaminan fidusia bagi terwujudnya larangan fidusia ulang

²⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 2003, hal. 33-37

6. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan secara langsung yang dilakukan peneliti atau pewawancara terhadap informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data yang akurat²¹. Alat yang digunakan yaitu pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman ini digunakan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan dan metode ini digunakan untuk mendapat informasi yang ada dengan jawaban yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya dan berkaitan dengan sikap dan pandangannya. Tanya jawab secara lisan tentang masalah-masalah yang ditanyakan dengan pedoman pada daftar pertanyaan tentang masalah tersebut.

7. Dokumen

Dokumen merupakan data yang diperoleh secara khusus melalui Kantor Notaris, Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan di kota Kendari. Hasil yang didapat dari metode ini merupakan data pendukung yang diperoleh untuk mengetahui bagaimana Hukum Jaminan khususnya Hukum Jaminan Fidusia tentang implikasi terhadap jaminan objek fidusia yang belum dilakukannya penghapusan (Roya) dan penerapan sistem pendaftaran fidusia pada Aplikasi Fidusia *ONLINE*. Cara pengumpulan data dokumentasi ini juga melalui benda-benda tertulis seperti sertifikat, notulen rapat serta bukti pendukung lainnya.

²¹Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, hal. 126

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Meliputi : Tinjauan umum tentang fidusia, Pengertian Fidusia, Prinsip-Prinsip jaminan fidusia, Subjek dan Objek jaminan fidusia, Jaminan Fidusia sebagai jaminan kebendaan, Tinjauan umum tentang pendaftaran jaminan fidusia, Pendaftaran fidusia menurut UUJF, Pendaftaran Jaminan Fidusia *ONLINE*, Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia, Proses Penghapusan dan Larangan Fidusia ulang.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Meliputi: Implikasi hukum dari objek Fidusia apabila tidak dilakukannya Penghapusan (Roya) pada Aplikasi Fidusia *ONLINE*, serta kepastian hukum Penghapusan (Roya) fidusia dalam penerapannya pendaftaran jaminan fidusia bagi terwujudnya larangan fidusia ulang

Bab IV : Penutup

Meliputi : Kesimpulan dan Saran